



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 16 TAHUN 1987 SERI A NO: 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE - I JAWA TENGAH TANGGAL 6 JANUARI 1959
TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK PAJAK KE-
KAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1979
TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1985 Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah, maka pungutan-pungutan termasuk pungutan Pajak Rumah Tangga dan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan agar dihentikan dan peraturan Daerah yang mengaturnya supaya dicabut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut

diatas, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Pemungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1959 Nomor 134 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1959 (Tambahan Seri A Nomor 5) dan telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Teritorium IV dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Oktober 1959 Nomor KPTS-PPD/00397/10/1959 serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Juni 1979 Nomor PEM.10/38/17-342 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tanggal 13 Juni 1979 Seri A Nomor 2, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENCA- BUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH SWA- TANTRA TINGKAT KE I JAWA TENGAH TANGGAL 6 JANUARI 1959 TENTANG PEMU- NGUTAN OPSEN ATAS POKOK PAJAK KEKA- YAAN DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Mencabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Pemungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1959 Nomor 134 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1959 (Tambahan Seri A Nomor 5) dan telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Teritorium IV dengan Surat Keputusan tanggal 13 Oktober 1959 Nomor KPTS-PPD/00397/10/ 1959 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1979 Nomor PEM.10/38/17-342 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tanggal 13 Juni Tahun 1979 Seri A Nomor 2.

Pasal 2

1. Terhadap Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959, yang terhutang untuk Tahun 1985 dan se- belumnya ditagih sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

dimaksud dan ketentuan perundangan yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 1990.

2. Terhadap Pajak Rumah Tangga yang terhutang untuk Tahun 1985 dan sebelumnya masih tetap dapat ditagih dan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga berikut Peraturan Pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 1986.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 21 Mei 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 16 September 1987 Nomor : 973.33 - 1259

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 tanggal 29 - 9 - 1987 Seri A Nomor 2.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN : 1987

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE I JAWA TENGAH TANGGAL 6 JANUARI 1959
TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK PAJAK
KEKAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1979 TEN-
TANG PAJAK RUMAH TANGGA.**

I. PENJELASAN UMUM.

Seperu diketahui dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka peraturan-peraturan antara lain Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonansi 1908, Staatsblad Tahun 1932 (Ordinantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 31 Desember 1985 Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah, maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Pemungutan Opsen Atas Pokok Pajak Kekayaan yang disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1959 Nomor 134 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1959 (Tambahannya Seri A Nomor 5) dan telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Teritorium IV dengan Surat Keputusan tanggal 13 Oktober 1959 Nomor KPTS-PPD/00397/10/1959, serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor. 2 Tahun 1976 tentang Pajak Rumah Tangga yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1979 Nomor : PEM. 10/38/17-342 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Nomor 2 tanggal 13 Juni tahun 1979 Seri A Nomor 2, karena sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi, dipandang perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup Jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas
